



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jumantara Bin Bachtiar**
2. Tempat lahir : **Kota Agung**
3. Umur/tanggal lahir : **19 Tahun/ 16 Oktober 1995**
4. Jenis kelamin : **Laki-Laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Bayur Pekon Kota Agung
Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Swasta**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 158/ Pen.Pid/2014/PN Kot tanggal 09 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.B/2014/PN Kot tanggal 09 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dan di pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan seorang isteri dan seorang anak yang baru lahir;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar bersama-sama Firli, Yoga dan Andika (ketiganya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2014, bertempat di Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, bermula Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar bersama-sama Firli, Yoga dan Andika (ketiganya belum tertangkap) mengendarai sepeda motor melewati Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki, Saksi Ari Yuandika Bin Amir Hamzah dan Saksi Fajar Bin Saleh sambil mengeber-geber sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki menegur Terdakwa " Kenapa mengeber-geber?" dijawab Terdakwa " Kenapa? Gak seneng" lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki menjawab " nggak" kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki dengan cara saling pukul, selanjutnya datang Johan Bin Bachtiar (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor berteriak "gasak-gasak", mendengar teriakan Johan Bin Bachtiar, Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki ketakutan lalu berlari menjauh tetapi dikejar oleh Terdakwa, Firli, Yoga serta Andika sehingga Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki terjatuh lalu Terdakwa mengambil kayu yang berada tidak jauh dari lokasi, Firli mengambil kayu ranting yang tidak jauh dari lokasi, Yoga serta Andika dengan tangan kosong langsung memukuli Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki kearah kepala dan badan berkali-kali, akhirnya warga sekitar datang dan meleraikan.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas, korban Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1645/46/2014 tanggal: 16 Juli 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang diperiksa oleh dr. Haidir Hamas, MM, dengan hasil pemeriksaan tubuh:

- Luka robek di puncak kepala kiri ukuran 2cmx3cm

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di leher kiri ukuran 2cmx7cm
- Luka lecet punggung tangan kanan ukuran 4cmx5cm
- Luka lecet jari kaki kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka gores memanjang di punggung atas kiri ukuran 10 cm

Kesimpulan :

- Luka-luka diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar bersama-sama Firli, Yoga dan Andika (ketiganya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2014, bertempat di Kelurahan Pasar Madang Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Penganiayaan terhadap Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, bermula Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar bersama-sama Firli, Yoga dan Andika (ketiganya belum tertangkap) mengendarai sepeda motor melewati Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki, Saksi Ari Yuandika Bin Amir Hamzah dan Saksi Fajar Bin Saleh sambil mengeber-geber sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki menegur Terdakwa “ Kenapa mengeber-geber?” dijawab Terdakwa “ Kenapa? Gak seneng” lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki menjawab “ nggak” kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki dengan cara saling pukul, selanjutnya datang Johan Bin Bachtiar (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor berteriak “gasak-gasak”, mendengar teriakan Johan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bachtiar, Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki ketakutan lalu berlari menjauh tetapi dikejar oleh Terdakwa, Firli, Yoga serta Andika sehingga Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki terjatuh lalu Terdakwa mengambil kayu yang berada tidak jauh dari lokasi, Firli mengambil kayu ranting yang tidak jauh dari lokasi, Yoga serta Andika dengan tangan kosong langsung memukul Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki kearah kepala dan badan berkali-kali, akhirnya warga sekitar datang dan meleraikan.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas, korban Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor: 1645/46/2014 tanggal: 16 Juli 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang diperiksa oleh dr.Haidir Hamas,MM, dengan hasil pemeriksaan tubuh:

- Luka robek di puncak kepala kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka lecet di leher kiri ukuran 2cmx7cm
- Luka lecet punggung tangan kanan ukuran 4cmx5cm
- Luka lecet jari kaki kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka gores memanjang di punggung atas kiri ukuran 10 cm

Kesimpulan :

- Luka-luka diakibatkan benturan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pemukulan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Fajar dan Dika akan menonton bola piala dunia dipertigaan pasar madang tepatnya dibawah toko Akoy;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB lewat dua sepeda motor honda Beat dan Yamaha MX, tepat di dekat Saksi kemudian kedua sepeda motor itu memperlambat laju sepeda motornya dan salah satu dari sepeda motor tersebut menggeber-geber motornya dengan suara bising;
- Bahwa kemudian Saksi menegur pengemudi sepeda motor tersebut, dan kemudian salah satu dari motor tersebut berbalik menghampiri Saksi dan turun dari motornya menghampiri Saksi (yang belakangan diketahui Jumentara/Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kenapa menggeber-geber” dijawab Terdakwa “kenapa, tidak senang” selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi terlibat cekcok mulut dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa ketempat yang agak jauh dari toko Akoy tersebut dan kemudian antara Terdakwa dan Saksi berkelahi hingga berguling-guling dan pada saat Terdakwa berada dibawah Saksi, Saksi mengatakan “sudah lagi” dengan maksud untuk mengakhiri perkelahian tersebut, dijawab Terdakwa “tanggung terus”;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Johan (yang sudah dikenal Saksi) dimana Johan sambil berteriak “gasak-gasak”, dengan melihat Johan Saksi merasa ketakutan kemudian berlari meninggalkan Terdakwa, akan tetapi Saksi dikejar oleh kawan-kawan Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi terjatuh tertelungkup, dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya memukuli Saksi;
- Bahwa yang Saksi rasakan dipukul kena bagian kepala dan badan Saksi dan ada juga memukul pakai kayu yang mengenai kepala Saksi;
- Bahwa kemudian datang warga yang meleraai pemukulan tersebut, dan Terdakwa bersama kawan-kawannya pergi meninggalkan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi merasakan Saksi di seujur badannya;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa kerumah Sakit, dengan menggunakan sepeda motor dan diperjalanan ke Rumah Sakit Saksi sempat muntah;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap hanya menjalani berobat jalan saja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka di kepala bagian kiri, luka di leher, luka di tangan, luka dibagian ibu jari kaki kiri dan luka dipunggung;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan serta membenarkannya dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

2. Ayu Yuandika Bin Amir Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Kelurahan Pasar Madang Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki telah di pukul oleh Terdakwa, Yoga, dan kedua temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian yaitu Terdakwa, Yoga, dan kedua temannya yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor melewati Saksi, Saksi Akbar Baehaki, dan teman-teman sambil mengeber-ngeber sepeda motor lalu Saksi Akbar Baehaki berteriak memanggil lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian mendekati Saksi Akbar Baehaki lalu Saksi Akbar Baehaki berkata “ kenapa menggeber-geber dan dijawab Terdakwa “kenapa? Gak seneng” dijawab Saksi”nggak” kemudian Terdakwa dan Saksi Akbar Baehaki pergi menjauh sekira lima meter lalu terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa dengan cara saling pukul;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika posisi Saksi Akbar Baehaki ada diatas Terdakwa kemudian datang Johan yang mengatakan “gasak-gasak”, Saksi Akbar Baehaki langsung berlari menjauh dari tardakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Akbar Baehaki, Terdakwa mengambil kayu kasau memukulkan ke Saksi Akbar Baehaki sebanyak satu kali kemudian Yoga memukul Saksi Akbar Baehaki lalu ditarik Saksi kemudian kedua teman Terdakwa yang lain yang Saksi tidak kenal memukul Saksi Akbar Baehaki dan Saksi berusaha meleraikan kemudian datang warga memisah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki mengalami muntah-muntah menuju pulang kerumah dan mengalami luka-luka dibagian kepala belakang, leher, tangan bagian kanan dan ibu jari sebelah kiri berdarah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan serta membenarkannya dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

3. Fajar Bin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Kelurahan Pasar Madang Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki telah di pukul oleh Terdakwa bersama-sama Firli,Yoga dan satunya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Firli,Yoga dan satunya Saksi tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki yaitu mengendarai sepeda motor melewati Saksi, Saksi Akbar Baehaki,dan teman-teman sambil mengeber-ngeber sepeda motor lalu Saksi Akbar Baehaki berteriak memanggil lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya kemudian mendekati Saksi Akbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baehaki lalu Saksi Akbar Baehaki berkata “ kenapa menggeber-geber dan dijawab Terdakwa “kenapa? Gak seneng” dijawab Saksi”nggak”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Akbar Baehaki pergi menjauh lalu terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa dengan cara saling pukul;
- Bahwa ketika posisi Saksi Akbar Baehaki ada diatas Terdakwa kemudian datang Johan yang mengatakan “gasak-gasak”, Saksi Akbar Baehaki langsung berlari menjauh dari tardakwa, lalu Firli, Yoga dan satunya Saksi tidak kenal mengejar Saksi Akbar Baehaki ketika Saksi Akbar Baehaki terjatuh, Saksi melihat Firli menggunakan ranting memukul Saksi Akbar Baehaki, Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa karena tertutup yang lain dan Saksi berusaha meleraikan kemudian datang warga memisah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Firli,Yoga dan satunya Saksi tidak kenal, Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki mengalami luka dibagian punggung, leher, luka kaki kiri, luka ditangan kanan, serta muntah-muntah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan serta membenarkannya dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Kelurahan Pasar Madang Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama Firli,Yoga dan Andika;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki yaitu setelah Terdakwa, Firli,Yoga dan Andika melewati Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki memanggil kami,kemudian kami berbalik arah dan menghampiri Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki berkata “ apa maksudnya geber-geber, gak sepandangan lagi apa” dan Terdakwa menjawab “ bukan saya yang mengeber tapi teman saya nama Yoga” kemudian Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki berkata “kalo gak seneng ngomong” dan Terdakwa jawab “ ya saya gak seneng, karena saya laki kamu laki”;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkelahi dengan Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki, kemudian datang kakak kandung Terdakwa bernama Johan lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki langsung lari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki mengambil kayu yang ada di lokasi lalu di pukul kearah belakang Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki kemudian Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki terjatuh selanjutnya Terdakwa, Firli,Yoga dan Andika memukul Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki
- Bahwa kemudian datang warga yang memisahkan, Terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan Saksi Akbar Baehaki;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 1645/46/2014 tanggal: 16 Juli 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang diperiksa oleh dr.Haidir Hamas,MM, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di puncak kepala kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka lecet di leher kiri ukuran 2cmx7cm
- Luka lecet punggung tangan kanan ukuran 4cmx5cm
- Luka lecet dijari kaki kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka gores memanjang di punggung atas kiri ukuran 10 cm

Kesimpulan :

Luka-luka diakibatkan benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta Surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Kelurahan Pasar Madang Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Firli, Yoga dan Andika mengendarai 2 sepeda motor melewati tempat dimana Saksi Akbar Baehaki dan temannya sedang duduk menunggu nonton siaran piala dunia;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama kawan-kawannya berbalik arah dan menghampiri Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki dan temannya tersebut lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki berkata “ apa maksudnya geber-geber, gak sependangan lagi apa” dan Terdakwa menjawab “ bukan saya yang mengeber tapi teman saya nama Yoga” kemudian Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki berkata “kalo gak seneng ngomong” dan Terdakwa jawab “ ya saya gak seneng, karena saya laki kamu laki”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berkelahi dengan Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki, kemudian datang kakak kandung Terdakwa bernama Johan lalu Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki langsung lari;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki mengambil kayu yang ada di lokasi lalu di pukul kearah belakang Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki kemudian Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki terjatuh selanjutnya Terdakwa, Firli,Yoga dan Andika memukul Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Firli,Yoga dan satunya Saksi tidak kenal, Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki mengalami luka dibagian punggung, leher, luka kaki kiri, luka ditangan kanan, serta muntah-muntah;
- Baha benar Visum Et Repertum Nomor: 1645/46/2014 tanggal: 16 Juli 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab yang diperiksa oleh dr.Haidir Hamas,MM, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di puncak kepala kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka lecet di leher kiri ukuran 2cmx7cm
- Luka lecet punggung tangan kanan ukuran 4cmx5cm
- Luka lecet dijari kaki kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka gores memanjang di punggung atas kiri ukuran 10 cm

Kesimpulan :

Luka-luka diakibatkan benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barangsiapa dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan didepan umum yaitu ditempat dimana orang banyak atau publik dapat melihat suatu perbuatan atau kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Kelurahan Pasar Madang Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Firli, Yoga dan Andika (ketiganya DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan seketika saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa disesuaikan dengan petunjuk didapat fakta-fakta pada awalnya antara Terdakwa dengan Saksi Akbar Baehaki sedang berkelahi dan ketika Saksi Akbar Baehaki berada diatas tubuh Terdakwa, kemudian datang Johan yang mengatakan "gasak'gasak" seketika Saksi Akbar Baehaki lari, dan kemudian dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Firli, Yoga dan Andika, ketika Saksi Akbar Baehaki terjatuh, Terdakwa mengambil kayu yang ada di lokasi lalu di pukul kearah belakang Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki kemudian Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki terjatuh selanjutnya Terdakwa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firli, Yoga dan Andika memukul Saksi Akbar Baehaki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) : yang disamakan dengan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau tidak berdaya”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, luka diartikan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain dalam kamus besar bahasa Indonesia luka berarti rusaknya jaringan kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa, bersama Firli, Yoga dan Andika (ketiganya DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Akbar Baehaki perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika Terdakwa bersama dengan Firli, Yoga dan Andika mengejar Saksi Akbar Baehaki, dan ketika Saksi Akbar Baehaki terjatuh ketika Saksi Akbar Baehaki terjatuh, Terdakwa mengambil kayu yang ada di lokasi lalu di pukul kearah belakang Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki kemudian Saksi Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki terjatuh selanjutnya Terdakwa, Firli, Yoga dan Andika memukul Saksi Akbar Baehaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1645/46/2014 tanggal: 16 Juli 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang diperiksa oleh dr.Haidir Hamas,MM, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di puncak kepala kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka lecet di leher kiri ukuran 2cmx7cm
- Luka lecet punggung tangan kanan ukuran 4cmx5cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di jari kaki kiri ukuran 2cmx3cm
- Luka gores memanjang di punggung atas kiri ukuran 10 cm

Kesimpulan :

Luka-luka diakibatkan benturan benda tumpul.
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka pada diri Saksi Akbar Baehaki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban Akbar Baehaki Bin Agus Baehaki di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumentara Bin Bachtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **23 September 2014**, oleh kami :
Srutopo Mulyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Anshori Hironi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Joni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Kota Agung dan dihadiri **Nuli Nalimurti, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, dto Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dto Anshori Hironi, S.H.	Hakim Ketua, dto Srutopo Mulyono, S.H.
Panitera Pengganti, dto Joni, S.H.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia